



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **Nasibta Ginting;**
2. Tempat lahir : Mardinding;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 31 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. F.L Tobing, Lingkungan V, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M., Prananta Garcia, S.H., Jemis A.G. Bangun, S.H., Cindy Yolanda Sinulingga, S.H., Losmen br. Tarigan, S.H., beralamat di Jalan Keramat Raya Nomor 7 Komplek Central, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n :

1. **Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. **Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60, Km. 10.5. Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Yang dalam hal ini Termohon I dan Termohon II memberikan kuasa kepada AKP Robinson Saragih, S.H., IPDA Parlindungan Saragi, S.H., dan BRIPKA Ayub, masing-masing anggota Kepolisian pada Kepolisian Resor Tanjung Balai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai Nomor: SP.Gas/1617/XII/2022 tertanggal 6 Desember 2022 dari Termohon I kepada Kuasanya tersebut dan

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2022 serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Sprin/5860/XII/HUK.12.15/2022 tertanggal 16 Desember 2022 dari Termohon II kepada Kuasanya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai register Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb tanggal 24 November 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

I. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*
2. Bahwa **Permohonan Praperadilan** ini diajukan jugaberdasarkan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 21 / PUU – XII / 024 yang Menyatakan: "Pasal 77 Huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sepanjang tidak dimaknai termasuk **Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan dan Penuntutan**", Artinya, berdasarkan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 21 / PUU – XII / 024 tersebut
maka **Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan dan Penuntutan**
merupakan **Obyek Pra Peradilan**;

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2022, Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya membuat Laporan Polisi dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan pada Resor Tanjung Balai, No: STPL / 86 / IV / 2022 / SPKT / Res TJB, melaporkan adanya dugaan tindak pidana Memasuki tanah milik orang lain tanpa izin dan Penyerobotan sebidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP Jo. Pasal 385 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 147 / IV / 2022 / SPKT / POLRES TANJUNG BALAI / POLDA SU, tertanggal 29 April 2022;
4. Bahwa melalui surat tertanggal 15 Juli 2022 dengan nomor surat: B/616/VII/RES.1.24./2022 yang dikirimkan kepada Pemohon yang pada intinya akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan layak atau tidaknya kasus dihentikan penyidikannya;
5. Bahwa, melalui surat Nomor: B/457/IX/RES.1.24./2022/Reskrim, tertanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan KASATRESKRIM TANJUNG BALAI mengundang untuk melaksanakan gelar perkara di POLDA SUMATERA UTARA;
6. Bahwa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI dengan Nomor: SK.Lidik / 06/ X / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2022;
7. Bahwa, kemudian Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Lidik/ 142.a /X/ RES.1.24. / 2022 / Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2022, yang menunjuk:
 - 1) M. Reza Fahrurrozy, S.Tr.K
 - 2) Ayub
 - 3) Seftian Tias Dame
 - 4) M. Yogi M. Sitompul, S.H.

Selaku Penyelidik dan berada pada Reskrim Kaplores Tanjung Balai;

8. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Pemohon mendapat surat dari Termohon I perihal : pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dengan nomor: SP2HP/395/X/RES.1.9../2022/Reskrim yang pada intinya dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai Kronologis kasus yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon yang bernama NORBELINDA SINAGA (Almarhum) semasa hidup ada membeli sebidang tanah seluas 100 M2 di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Bidang tanah tersebut dibeli oleh istri Pemohon dari seorang perempuan yang dikenal oleh keluarga Pemohon dan juga biasa dipanggil dengan nama NAI SONTI;
- Bahwa sistem jual beli antara istri Pemohon dengan Nai Sonti dilakukan dengan sisten penyerahan atau ganti rugi yang tertuang dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi tertanggal 10 Oktober 2001, dimana di dalam surat tersebut sudah tertera ganti rugi yang diberikan istri Pemohon yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga menjelaskan Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang dimaksud berlaku sebagai kwitansi pembayaran;
- Bahwa setelah jual beli tanah yang dimaksud diatas selesai prosesnya maka Pemohon mulai mengelola tanah tersebut dengan mendirikan bangunan tempat tempel ban dengan lokasi bagian timur bidang tanah dekat ke jalan umum Jamin Ginting dan mulai mengusahai tempel ban tersebut. Kemudian selain itu bagian bidang tanah yang lain juga disewakan oleh Pemohon dan juga Pemohon telah membangun pagar batu ditanah tersebut;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 2019 sampai dengan saat ini terjadi konflik atas bidang tanah yang telah dibeli istri Pemohon dimana seseorang yang bernama Mariati Sinaga (sebagai terlapor dalam LP Pemohon) yang merupakan putri kandung dari Nai Sonti mengklaim bahwasanya bidang tanah yang dibeli istri Pemohon adalah milik orangtuanya dan tidak pernah dijual;
- Bahwa setelah itu Pemohon terus menerus diganggu oleh Mariati Sinaga hingga pada akhirnya Mariati Sinaga pada tanggal 04 Juli 2022 telah memasang pembatas yang berbentuk seng dan membangun sebuah gubuk dari bahan kayu diatas tanah Pemohon. Dan setelah Mariati Sinaga membangun gubuk diatas tanah Pemohon, Mariati Sinaga pun menempati dan tinggal di gubuk yang dibangun diatas tanah Pemohon;
- Bahwa dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh Mariati Sinaga sudahlah termasuk kategori tindak pidana dimana Mariati Sinaga menguasai lahan tanpa izin dari Pemohon maupun kuasa Pemohon;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI dengan No: SK.Lidik/106/X/RES.1.24./2022/Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2022 tidak sah dikarenakan Kasus sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan pada Resor Tanjung Balai dengan Nomor: STPL/86/IV/2022/SPKT/Res TJB, tertanggal 29 April 2022 diduga kuat merupakan tindak pidana;
2. Bahwa tindakan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI dengan No: SK.Lidik/106/X/RES.1.24./2022/Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2022 oleh TERMOHON I adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 167 Jo Pasal 385 KUHP sebagai berikut:

Pasal 167 Ayat 1 KUHPidana (*wetboek van strafrecht*) berbunyi:

"Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,-"

Menurut R. Soesilo, pasal ini terkait dengan delik yang disebutnya "*huisvredebreuk*" yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga. Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua yaitu :

1. Unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata "sengaja (dolus), atau lalai (culpa), maka dapat ditafsirkan pada bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah "sengaja". Artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja.

"Bahwa dapat dilihat mengenai unsur subjektif pasal ini jika dikaitkan dengan perbuatan Mariati Sinaga (dalam hal ini Terlapor sesuai dengan LP Pemohon) sudah memenuhi unsur yang termaktub diatas karena sudah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jelas Mariati Sinaga dengan sengaja membangun dan memberi batas pada tanah milik Pemohon;

2. Unsur objektif.

Unsur objektif adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini ada beberapa unsur yaitu: memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan. Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang.

“Bahwa dapat dilihat juga mengenai unsur objektif pada pasal ini telah terpenuhi dimana pada kenyataannya tanah milik Pemohon sudah dimasuki oleh Mariati Sinaga dengan cara dipaksa dan tidak beretiket baik”

Pasal 385 Ayat 1 KUHPidana (*wetboek van strafrecht*) berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembelian diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain”;

Bahwa, Pasal 385 KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht*) ini merupakan pemberatan dari Pasal 167 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu mengenai penyerobotan tanah. Pemberatan-pemberatan tersebut salah satunya karena:

Diketahui bahwa Pemohon yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Kualifikasi tindakan pidana yang termaktub dalam pasal 385 ayat 1 KUHP ini adalah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menguasai hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut”.

“Bahwa dapat disimpulkan mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Mariati Sinaga adalah suatu tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum, dimana Mariati

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga tanpa merasa bersalah dan malu telah membangun dan memberi batas pada tanah Pemohon dimana yang berhak atas tanah tersebut adalah Pemohon”;

3. Bahwa selain dari pada unsur-unsur pasal 167 KUHP Jo. Pasal 385 KUHP yang telah diterangkan diatas ada juga suatu Peraturan Penganti Undang-Undang yang menguatkan tindakan dari Mariati Sinaga adalah tindak pidana. Dimana dapat dilihat dalam Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengatur mengenai larangan:
 1. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
 2. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;
 3. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
4. Bahwa berdasarkan uraian unsur Pasal 167 KUHP Jo. 385 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) tersebut di atas, perbuatan Mariani Sinaga terlihat memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, dan karena Mariani Sinaga sudah melakukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan memasuki serta menguasai tanah milik Pemohon sudah seharusnya Surat Tanda Penerimaan Lapor pada Resor Tanjung Balai, No: STPL / 86 / IV / 2022 / SPKT / Res TJB, melaporkan adanya dugaan tindak pidana Memasuki tanah milik orang lain tanpa izin dan Penyerobotan sebidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP Jo. Pasal 385 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 147 / IV / 2022 / SPKT / POLRES TANJUNG BALAI / POLDA SU, tertanggal 29 April 2022 tetap dilanjutnya menyelidikannya ataupun dilimpahkan ke kejaksaan dan tidak seharusnya dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3);
5. Bahwa dengan demikian sangat jelas **Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3)** terhadap laporan Pemohon oleh Termohon tidak sah secara hukum dan tidak memiliki alasan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PENETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON

1. Bahwa **PENETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) yang tidak sah** secara Hukum oleh TERMOHON I terhadap laporan PEMOHON telah **mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON**;
2. Bahwa kerugian Materiil yang dirasakan oleh Pemohon yang seharusnya dibayarkan TERMOHON I karena **PENETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikarenakan PEMOHON tidak dapat mengusahi lagi tanah Pemohon yang telah diserobot**;
3. Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian IMMATERIL berupa: Bahwa **PENETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) TIDAK SAH SECARA HUKUM** oleh TERMOHON I terhadap laporan PEMOHON telah menimbulkan **beban pikiran, stress, malu, serta penderitaan batin**, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah **sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, **mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai** agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap PARA TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 dan mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini** berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Memerintahkan agar PEMOHON dan PARA TERMOHON diadirkan dalam persidangan-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan **PENETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3)**;

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor: SK.Lidik/06/X/Res.1.24./2022/Reskrim tertanggal 05 Oktober 2022 yang diterbitkan TERMOHON I dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan TERMOHON I untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan pada Resor Tanjung Balai, No: STPL / 86 / IV / 2022 / SPKT / Res TJB, yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana Memasuki tanah milik orang lain tanpa izin dan Penyerobotan sebidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP Jo. Pasal 385 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 147 / IV / 2022 / SPKT / POLRES TANJUNG BALAI / POLDA SU, tertanggal 29 April 2022;

Atau Jika Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir diwakili Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon I dan Termohon II hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan tidak berdasar hukum:

Termohon I dan Termohon II dalam hal ini menyatakan permohonan praperadilan Pemohon jelas tidak memiliki dasar hukum dikarenakan sangatlah jelas bunyi pasal 77 KUHP:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"

kemudian Mahkamah Konstitusi telah memperluas ketentuan pasal 77 KUHP dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya memutuskan:

"Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**"

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas dalam hal ini menjadi dasar permohonan dari Pemohon adalah tentang Penetapan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I bukanlah objek atau ranah Praperadilan, maka patut dan beralasan hukum jika permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard) .

Dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 53/PUU-XIX/2021 pada pokoknya memutuskan : "penghentian penyelidikan bukan objek pengujian praperadilan. Putusan Mahkamah konstitusi nomor: 53/PUU-XIX/2021 dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah konstitusi nomor 9/PUU-VII/2019 yang menegaskan bahwa penghentian Penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan Penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam Praperadilan, hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan namun keduanya merupakan tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda, tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk Pro Justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam Praperadilan karena didalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan Hak Azasi Manusia seseorang.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon I sesuai Surat Ketetapan Nomor: SK.Lidik/106/X/RES.1.24./2022/Reskrim tanggal 5 Oktober 2022 Jo Surat Nomor: SPP.Lidik/142.a/X/RES.1.24./2022/Reskrim tanggal 5 Oktober 2022 adalah **PENGHENTIAN PENYELIDIKAN** dan bukanlah PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN. Penghentian Penyelidikan itu sendiri dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:

"Hasil Gelar Perkara yang memutuskan bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan"

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi:

"Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan"

2. Permohonan kabur (Obscuur Libel)

Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon membingungkan dan tidak jelas mengenai substansi yang menjadi objek pengujian

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, beberapa kalimat/frasa yang tertulis dalam permohonan Praperadilan No : 166 / Pid.Pra /FBHI/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dari NASIBTA GINTING yang dikuasakan kepada Kantor Hukum S. FIRDAUS TARIGAN, SH., S.E., M.M. & Rekan dari Forum Bantuan Hukum Indonesia (FBHI) pada halaman 1 (satu) terdapat frasa "*tidak sah nya penghentian penyidikan dan penuntutan*"; dan pada halaman 8 (delapan) poin III terdapat frasa "*penetapan penghentian penyelidikan dan penuntutan tidak sah secara hukum menimbulkan kerugian bagi pemohon*", hal tersebut menjadi kabur terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon karena dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Kesimpulan

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XIX/2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan dihubungkan dengan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, maka jelas bahwa penghentian penyelidikan bukanlah objek pengujian Praperadilan sehingga hakim tunggal Praperadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Termohon I dan II memintakan kepada hakim tunggal untuk memutus:

1. Menerima eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon dengan segala hormat agar Hakim memutus dengan seadiladilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tanggapan dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan tanggapan atas Jawaban Termohon maka Para Termohon tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penyerahan / Ganti Rugi tertanggal 10 Oktober 2001 antara Nai Sonti dengan Norbelinda br. Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almh. Norbelinda Br. Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi uraian Singkat yang dibuat langsung Oleh Pemohon yang ditujukan Kepada Kapolres Tanjung Balai Pada Tanggal 15 Desember 2021 terkait peristiwa Pidana yang dialami pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi hasil print Gambar Plang diatas Tanah Obyek Perkara, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi hasil print Gambar dan Keterangan terkait Pengrusakan Spanduk/Baliho milik pemohon, Pengrusakan Pagar milik pemohon, Pengrusakan Gubuk milik pemohon, Penghancuran Toilet milik pemohon serta Pemasangan Batas seng, dan Pembangunan rumah semi papan yang dilakukan oleh terlapor dan keluarganya diatas Tanah milik Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/86/IV/2022/SPKT/ Res/TJB, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Hasil Print Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPP.Lidik/142.a/X/RES.1.24/2022/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-8, P-9, dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi dan fotokopi dari hasil cetakan/*printout* foto. Terhadap bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya telah diperiksa dan memenuhi aspek formil oleh karena telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahagia Taufik Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nasibta Ginting (Pemohon) yang merupakan pelapor atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dengan Terlapor atas nama Mariati Sinaga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang diserobot oleh Mariati Sinaga adalah milik dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang tambal ban di usaha tambal ban milik dari Pemohon sejak tahun 2002-2011. Saat ini Saksi melanjutkan usaha tambal ban tersebut dengan membayar sewa kepada Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dibeli oleh almarhum Istri dari Nasibta Ginting dari keluarga Mariati Sianga dengan cara membayar ganti rugi. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah diperlihatkan Surat Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon ketika membuat laporan polisi terhadap Mariati Sinaga (Terlapor) sudah mengajukan bukti-bukti berupa foto-foto pengrusakkan dan penyerobotan atas tanah milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar alas hak tanah milik Mariati Sinaga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polres Tanjung Balai untuk dimintai keterangannya yang mana keterangan Saksi tersebut dituangkan dalam dokumen Berita Acara Wawancara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Panggilan sebagai Saksi dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa para Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/147/IV/2022/SPKT/RESTBALAI/POLDASU, tanggal 29 April 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No. | Jenis Dokumen | Surat | Perintah | Tugas | Nomor: |
|-----|--|-------|----------|---|--------|
| 2. | Fotokopi | Surat | Perintah | Tugas | Nomor: |
| | | | | tanggal 29 April 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-2; | |
| 3. | Fotokopi | Surat | Perintah | Penyelidikan | Nomor: |
| | | | | tanggal 29 April 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-3; | |
| 4. | Fotokopi Berita Acara | | | permintaan Wawancara/klarifikasi a.n. NASIBTA GINTING tanggal 29 April 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-4; | |
| 5. | Fotokopi Berita Acara Wawancara | | | a.n. LAURENSIUS HASIBUAN tanggal 17 Mei 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-5; | |
| 6. | Fotokopi Berita Acara Wawancara | | | a.n. BAHAGIA TAUFIK KETAREN tanggal 18 Mei 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-6; | |
| 7. | Fotokopi Berita Acara Wawancara | | | a.n. JANPITER SIAGIAN tanggal 16 Juni 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-7; | |
| 8. | Fotokopi Berita Acara Wawancara | | | a.n. MARIATI SINAGA tanggal 6 Juli 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-8; | |
| 9. | Fotokopi Berita Acara Wawancara | | | pihak Kantor Pertahanan (BPN) Kota Tanjung Balai a.n. ANGGA NUGRAHA SIHOMBING, SH tanggal 7 Juli 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-9; | |
| 10. | Fotokopi Laporan hasil gelar perkara | | | tanggal 6 September 2022 di Aula Bagian Pengawasan dan Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-10; | |
| 11. | Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan | | | tanggal 4 Oktober 2022, | |
| | | | | diberi tanda T.I.II-11; | |
| 12. | Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara | | | tanggal 5 Oktober 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-12; | |
| 13. | Fotokopi Surat Ketetapan | | | No: SK.Lidik/106/X/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 5 Oktober 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-13; | |
| 14. | Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan | | | Nomor: SPP.Lidik/142.a./X/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 5 Oktober 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-14; | |
| 15. | Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan | | | Nomor: SP2HP/114/IV/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 12 Mei 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-15; | |
| 16. | Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan | | | Nomor: B/616/VII/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 15 Juli 2022, | |
| | | | | selanjutnya diberi tanda T.I.II-16; | |

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/709/VIII/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.I.II-17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP/395/X/RES.1.9./2022/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T.I.II-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda T.I.I-1 sampai dengan T.I.II-18, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya. Terhadap bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya telah diperiksa dan memenuhi aspek formil oleh karena telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa para Termohon di muka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan di muka persidangan tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan tidak berdasar hukum;
2. Permohonan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun terhadap materi eksepsi kesatu tersebut yakni gugatan tidak berdasar hukum, para Termohon melalui kuasanya pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan praperadilan *a quo* sebagaimana diajukan oleh Pemohon tidaklah memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mana Penghentian Penyelidikan bukanlah merupakan objek dari Praperadilan;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab eksepsi dari para Termohon, namun dalam Kesimpulannya Pemohon mendalilkan bahwa eksepsi Termohon I dan Termohon II melalui kuasanya tersebut haruslah dikesampingkan karena menurut Pemohon penghentian penyelidikan juga harus dimaknai sebagai penghentian penyidikan oleh karena proses penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu dari Termohon I dan Termohon II, serta turut mempertimbangkan tanggapan dari Pemohon dalam kesimpulannya tersebut, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, objek materi praperadilan terdiri atas:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;
- Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, adapun yang menjadi objek dari praperadilan telah dibatasi secara limitatif sepanjang mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan maupun mengenai Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Termohon telah melakukan tindakan penghentian Penyidikan sebagaimana didalilkan Pemohon atau apakah Termohon melakukan tindakan penghentian Penyidikan sebagaimana sangkalan para Termohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5 KUHP** menyatakan bahwa **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa sedangkan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHP** menyatakan bahwa **Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa:

(2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap Penyidikan;
- bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyelidik Polri, laporan diilmpahkan ke instansi yang berwenang;

(3) Dalam hal atasan Penyelidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-11/T.I.II-14 berupa Fotokopi Hasil Print Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPP.Lidik/142.a/X/RES.1.24/2022/Reskrim, bukti T.I.II-13 berupa Fotokopi Surat Ketetapan No:SK.Lidik/106/X/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 5 Oktober 2022, yang bersesuaian dengan bukti T.I.II-10 berupa Fotokopi Laporan hasil gelar perkara tanggal 6 September 2022 di Aula Bagian Pengawasan dan Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, bukti T.I.II-11 berupa Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 4 Oktober 2022 dan T.I.II-12 berupa Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2022, diketahui bahwa para Termohon telah melakukan penghentian Penyelidikan atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon dengan kesimpulan menurut para Termohon bahwa perkara *a quo* bukanlah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun di muka persidangan Pemohon juga menerangkan bahwa ketika dilaksanakan gelar perkara Penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon di Polda Sumatera Utara, Pemohon juga hadir dalam gelar perkara tersebut dan mengetahui bahwa Penyelidikan yang dilakukan oleh para Termohon dihentikan dengan alasan bahwa perkara tersebut disimpulkan bukanlah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa para Termohon telah melaksanakan penghentian penyelidikan atas laporan polisi Pemohon (sebagai pelapor) dan bukan melaksanakan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim Praperadilan berpendapat bahwa meskipun antara Penyelidikan dan Penyidikan merupakan rangkaian tindakan dalam penegakan hukum yang tidak terpisahkan, namun keduanya memiliki karakteristik dan dampak/implikasi yang berbeda. Tindakan Penyelidikan pada pokoknya merupakan tahapan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan oleh karenanya belum melekat kewenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan sebagaimana kewenangan tersebut barulah melekat kepada pejabat berwenang ketika proses penyelidikan selesai dan beralih pada proses Penyidikan. Adapun menurut Hakim, lembaga Praperadilan merupakan sarana untuk melakukan pengawasan dan alat kontrol atas kewenangan-kewenangan terkait penerapan upaya paksa yang melekat pada tahap Penyidikan ataupun Penuntutan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam tingkatan proses tersebut. Oleh karenanya, Hakim Praperadilan tidaklah sependapat dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa penghentian Penyelidikan haruslah juga dimaknai sama dengan penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) KUHAP, oleh karena jelas terdapat perbedaan secara karakteristik dan implikasi antara Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu ditekankan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 telah secara tegas menyatakan bahwa penghentian Penyelidikan bukanlah merupakan objek yang dapat diuji melalui lembaga Praperadilan. Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, secara tegas membatasi hal-hal yang menjadi objek praperadilan dan telah menentukan penghentian penyelidikan haruslah dipandang tidak menjadi objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam mengadili dan memutus permohonan Praperadilan *a quo*, Hakim harus sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Oleh karena itu, tindakan terhadap penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh para Termohon tersebut haruslah dinyatakan bukan sebagai objek pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat eksepsi kesatu dari Termohon I dan Termohon II melalui Kuasanya tersebut adalah beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi kesatu dari Kuasa para Termohon telah dinyatakan diterima, maka Hakim berpendapat terhadap materi eksepsi kedua sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I dan Termohon II melalui kuasanya tersebut telah dinyatakan diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk diperiksa lebih lanjut dan terhadap permohonan Praperadilan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam perkara *a quo*, oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XIX/2021 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 9/PUU-XVII/2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Suprayetno

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)